

HUKUM YANG BERKEADILAN DALAM PARADIGMA POSTMODERNISME DI ERA GLOBALISASI

Oleh : Liky Faizal*

Abstrak

Hukum normatif yang terbentuk dari adanya tindakan tentunya akan menciptakan konsekuensi. Konstruksi serta pola pikir penegak hukum yang berada pada posisi menjalankan hukum tentunya berpedoman pada hukum itu sendiri, tanpa disadari hal ini semakin memperkecil peluang mereka untuk dapat melakukan tindakan yang dianggap lebih berkemanusiaan dan berkeadilan. Sedangkan Fungsi hukum tidak cukup hanya sebagai kontrol sosial, melainkan lebih dari pada itu. Fungsi hukum yang diharapkan adalah melakukan usaha untuk menggerakkan masyarakatnya agar bertingkah laku sesuai dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Menghadapi era globalisasi yang berlangsung cepat memang negara kita harus memiliki sistem hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Oleh karena pemerintah perlu mengakomodir lebih jauh sistem hukum lokal yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Kata kunci : *Hukum, Keadilan, Postmodernisme, globalisasi*

A. Pendahuluan

Kita selalu mendengar dan melihat terjadinya konflik akhir-akhir ini di masyarakat seakan telah menjadi hal yang biasa bagi bangsa ini, misalnya pembakaran kantor Bupati Kabupaten Mesuji, pembakaran kantor Bupati Kabupaten Bima, dan fasilitas pelayanan publik lainnya seakan hal itu legal dilakukan. Situasi kritis ini semakin parah dengan banyak kasus hukum yang terus menjadi perdebatan, hingga tak pernah menjadi sebuah pembelajaran bersama. Perhatikan saja perdebatan mengenai putusan keadilan di atas “sandal jepit” dan kasus ibu minah tentang sebuah buah coklat yang sempat menggemparkan dunia hukum kita telah mulai mereda.

Perdebatan yang semakin menjadi ramai adalah tingkat keyakinan masyarakat yang semakin terkikis terhadap mekanisme penegakan hukum yang dijalankan oleh aparat penegak hukum, bahkan sikap masyarakat sekarang bergerak menjadi sikap apatis terhadap masa depan tegaknya hukum di negeri ini, tentu saja tidak boleh dibiarkan. Kasus-kasus tersebut memberikan alasan yang berbeda dari masing-masing pihak, jika kemudian dihadapkan dengan logika kepastian hukum dengan nilai keadilan yang dibawa masing-masing pihak. Memang tidak mudah untuk dapat menjelaskan, apalagi mencoba menggabungkan keadilan dan kepastian hukum dalam wilayah praktik, walaupun secara teori selalu ditekankan tingginya kedudukan keadilan dalam proses menemukan hukum (*rechtvinding*).

Kesulitan itu seolah semakin nyata ketika melihat realitas hukum pidana pada umumnya yang menggunakan prinsip *last resort*, atau lebih dikenal dengan prinsip *ultimum remedium* bukan bersifat *primum remedium* (*primum remedium*: obat yang utama), karena penggunaan hukum pidana harus penuh ketelitian karena berhubungan dengan kejahatan. Terkait reaksi masyarakat yang beranggapan bahwa kasus-kasus yang seakan tidak terselesaikan dan tidak menjalani mekanisme hukum pidana.

Hal ini sedikitnya akan dapat menjadi preseden bagi dunia hukum jika diadopsi secara sembarangan, kita harus memikirkan secara jernih tanpa emosional terlebih dahulu, bahwa sebuah perbuatan kejahatan akan mendapatkan pemaafan, karena melihat dari besar kecilnya kesalahan yang dilakukan, sehingga masih diberikan toleransi kepadanya, maka tentunya hukum sudah tidak dibutuhkan, bukan dikarenakan masing-masing pihak telah dapat mengatur kehidupannya sendiri tanpa campur tangan hukum, akan tetapi lebih disebabkan karena kebuntuan hukum yang ada di masyarakat.

Hukum normatif yang terbentuk dari adanya tindakan tentunya akan menciptakan konsekuensi. Konstruksi serta pola pikir penegak hukum yang berada pada posisi menjalankan hukum tentunya berpedoman pada hukum itu sendiri, tanpa disadari hal ini semakin

* Penulis adalah Staf Pengajar Pada Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung

memperkecil peluang mereka untuk dapat melakukan tindakan yang dianggap lebih berkemanusiaan dan berkeadilan. Sedangkan Fungsi hukum tidak cukup hanya sebagai kontrol sosial, melainkan lebih dari pada itu. Fungsi hukum yang diharapkan adalah melakukan usaha untuk menggerakkan masyarakatnya agar bertingkah laku sesuai dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Melihat sejarah perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan bahwa perkembangan hukum selalu bersifat dinamis mengikuti perkembangan kehidupan masyarakatnya baik dari segi politik, ekonomi dan budaya. Jika kita lihat sejarahnya pada awal kemerdekaan hingga tahun 1960-an perkembangan hukum nasional diarahkan untuk mensukseskan revolusi nasional melawan neo kolonialisme serta mendorong perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Maka perkembangan hukum dalam masa Orde Baru diarahkan untuk mengembalikan wibawa hukum dan menentang setiap usaha untuk menyerahkan hukum kepada kepentingan politik dengan memperkenalkan konsep hukum sebagai sarana merekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*) untuk suksesnya pembangunan.¹ Namun kenyataan selama hampir lebih dari tiga puluh tahun lamanya kekuasaan Orde Baru, hukum justru mengalami kemerosotan karena tatanan hukum yang ada saat itu dilandasi oleh paradigma kekuasaan, sentralisme dan monolitik. Produk hukum sengaja dibuat untuk kepentingan penguasa dengan menyalahartikan doktrin *law as a tool of social engineering*. Hegemoni eksekutif yang sangat kuat menyebabkan hukum digunakan sarana pembenaran penguasa demi suksesnya pembangunan. Permasalahan-permasalahan ini yang penulis coba memberikan analisis dalam tulisan ini.

B. Paradigma Postmodernisme

Postmodernisme dalam ruang pemikiran intelektualitas manusia disadari telah membuat warna baru yang menarik untuk dikaji. Hal ini tidak saja karena kehadirannya cukup menggetarkan dunia akademik, tetapi juga postmodernisme telah membawa pesan-pesan kritis untuk melakukan pembacaan ulang atas berbagai tradisi yang selama ini diyakini kebenarannya. Masyarakat dikagetkan dengan munculnya gejala postmodernisme yang cukup untuk menghancurkan dimensi-dimensi ontologi, epistemologi, bahkan aksiologi yang tumbuh dalam pengetahuan dasar masyarakat mengenai realitas. Bagi kaum postmodernisme, manusia tidak akan mengetahui realitas yang objektif dan benar, tetapi yang diketahui manusia hanyalah bagian dari realitas.

Postmodernisme yang awalnya hanya berkembang dalam bidang arsitektur, mulai merambah ke dalam seluruh bidang kehidupan manusia, justru setelah Lyotard mengintegrasikannya ke dalam filsafat sebagai bentuk ketidakpercayaan pada *metanarasi*.² Pengintegrasian gerakan postmodern ke dalam filsafat memberikan konsekuensi logis bagi munculnya 'pembacaan ulang' pada setiap dasar kehidupan manusia.³ Hal ini karena filsafat merupakan pengetahuan dasar yang memberikan konstruksi bagi munculnya setiap bentuk pemahaman (ideologi) dalam masyarakat. Postmodernisme dalam filsafat berujung pada sikap kritis untuk mengkaji ulang setiap bentuk kebenaran yang selama ini diterima secara apa adanya. Terminologi inilah yang kemudian dikenal dengan *metode dekonstruksi* yang dalam banyak hal diusung oleh Derrida.⁴

Gerakan postmodernisme ini pada dasarnya muncul sebagai kritik atas kegagalan manusia modern (kehidupan modernitas) dalam menciptakan situasi sosial yang lebih baik, kondusif dan berkeadilan sosial.⁵ Munculnya perang, gejolak sosial dan revolusi yang menimbulkan anarki dan relativisme total. Keadaan tersebut melahirkan sejumlah kegelisahan berkaitan dengan problem pengetahuan dasar manusia mengenai modernisme yang diklaim mengusung kemajuan, rasionalitas, dan sebagainya. Rasio manusia yang oleh masyarakat modern diyakini sebagai suatu kemampuan otonom, mengatasi kekuatan metafisis dan transendental. Yang selanjutnya diyakini dapat mengatasi semua pengalaman yang bersifat partikular, dan dianggap menghasilkan kebenaran mutlak, dan tidak terikat waktu.

Asumsi-asumsi di atas dengan tegas ditolak oleh Heidegger, Horkheimer dan Adorno. Menurut mereka modernisasi bukanlah sekedar perjalanan terseok-seok, melainkan perjalanan ke sebuah disintegrasi total, sebuah malapetaka sejarah umat manusia. Dalam pemikiran Bataille,

¹Sutandyo Wignyosubroto, *DARI HUKUM KOLONIAL KE HUKUM NASIONAL, Suatu Kajian tentang Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840-1990)*, penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm:226-227.

²Lyotard, Jean Francois, *The postmodern condition: A report on knowledge*, Minneapolis: University of Minnesota Press, 1984. P: xxiv

³Sugiharto, Bambang I, *Postmodernisme tantangan bagi filsafat*. Yogyakarta: Kanisius, 1996. Hlm: 28-32

⁴Norris, Christopher (2003). *Membongkar teori dekonstruksi Jaques Derrida*, Terjemahan. Inyik Ridwan Muzir. Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2003. Hlm:20

⁵Ritzer, George, *Teori sosial postmodern*. Terjemahan, Muhammad Taufik Yogyakarta: Juxtapose, 2003. Hlm: 31

Rorty, Foucault, dan Derrida, juga terkandung keserakahan yang sama untuk mengungkapkan bahwa keinginan untuk menjadi modern dengan caramemegang kekuasaan⁶.

Oleh karena itu usaha membebaskan diri dari dominasi konsep dan praktek ilmu, filsafat dan kebudayaan modern. Jika dalam modernisme, penalaran dipercaya sebagai sumber utama ilmu pengetahuan yang menghasilkan kebenaran-kebenaran universal, maka dalam visi postmodernisme hal itu justru dipandang sebagai alat dominasi terselubung yang kemudian tampil dalam bentuk imperialisme dan hegemoni kapitalistik. Sebuah warna yang paling dominan dalam masyarakat modern. Maka postmodernisme menyadari bahwa seluruh budaya modernisme yang bersumber pada ilmu pengetahuan dan teknologi pada titik tertentu tidak mampu menjelaskan kriteria dan ukuran epistemologi bahwa yang 'benar' itu adalah yang nyata, dan yang nyata benar itu adalah 'rasional'. Meskipun postmodernisme sendiri juga berusaha menggiring manusia ke dalam sebuah paradoks, yaitu di satu pihak telah membuka pandangan dunia yang serba plural yang kaya warna, kaya nuansa, kaya citra, tetapi di lain pihak, ia menjelma menjadi sebuah dunia yang seakan-akan tanpa terkendali.⁷

Oleh sebab itu, perspektif kritis yang terdapat dalam Postmodernime, hakikatnya juga bermakna sebagai wacana perlawanan untuk keluar dari belenggu hegemoni wacana tunggal dalam memandang dan memaknai semesta dunia dengan segala varian dinamikanya. Secara sederhana Postmodernisme pada salah satu maknanya adalah melawan segala konsep, mitos, logika, dan apa pun yang terkait dengan absurditas Modernisme. Selanjutnyasemangat Postmodernisme adalah menolak keras segala penjelasan apa pun yang harmonis, universal dan konsisten, sebagaimana yang menjadi spirit absurd dalam semangat Modernitas. Mereka, kaum postmodernis menggantikan semua ini dengan sikap hormat atas perbedaan, dan juga penghargaan kepada yang khusus (partikular dan lokal) serta membuang yang universal. Kaum Postmodernis meragukan konsep kebenaran universal yang hanya dibuktikan dengan usaha-usaha rasio semata. Kesadaran Postmodern menganut apa yang dinamakan dengan sikap 'relativisme' dan 'pluralisme'⁸.5 Konsep relativisme dan pluralisme yang ada pada Postmodern ini, kemudian menyempitkan makna 'kebenaran' itu menjadi sifatnya 'lokal' (istilah lain untuk kontekstual). Dengan perspektif lokalitasnya ini, faham Postmodern juga tidak merasa perlu memberikan klaim perihal posisi kebenaran, jika dihadapkan pada kompleksitas khazanah lokal yang ada di semesta ini. Bagi faham ini, masalah keyakinan/kepercayaan kebenaran adalah berbincang tentang masalah konteks sosial, yang akhirnya mengantarkan pemahaman bahwa, "Apa yang benar untuk suatu konteks tertentu, mungkin saja tidak benar (salah dan tidak cocok) bagi konteks yang berbeda, dan demikian juga sebaliknya.

Karenanya, karakteristik paradigma yang terjadi dalam Postmodernisme ini, jika diungkapkan dalam satu sapuan ungkapan, yakni spirit bagi kemungkinan 'perayaan kesadaran perbedaan'. Oleh karena itu, untuk merayakan pluralisme ini, pada kesadaran yang ada dalam wacana Postmodern, lebih sebagai ruang yang sangat terbuka untuk mengakomodir segala kemungkinan perbedaan yang sangat potensial ada tersembunyi dalam semesta raya ini, baik yang berdimensikan elaborasi masa lampau, maupun modern, dalam format yang penuh dengan spirit *equality*. Sebagai implikasi dari perayaan kesadaran hakekat perbedaan dan keanekaragaman ini, harus dibeli mahal dengan tumbangnya ideologi-ideologi besar, yang dalam istilahnya Daniel Bell, disebut sebagai *the end of ideology* atau 'matinya ideologi', dan juga dalam istilahnya Roland Barthes sebagai *The Death of teh Author's*, atau 'matinya pengarang' (seniman), jika itu dalam diskursus wilayah estetika. Ideologi, faham, dan aliran-aliran besar yang pernah menjadi rujukan dan *mainstream* utama dalam berkarya seni misalnya, sebagaimana yang menjadi roh terbesar Modernisme, akhirnya sudah tidak mendapat tempat lagi. Urusan ideologi, aliran, faham, dan lain sebagainya, kini menjadi persoalan pribadi dan, yang sifatnya eksklusif, pribadi, dan personal, dan bukan urusan kolektif yang universal.

Jika wacana Postmodernisme ini, kemudian diletakkan dalam bingkai kerangka seni dan budaya Indonesia, maka ruang diskusi akan jauh lebih menarik. Paling tidak, ada beberapa pertentangan paradoks, yang sangat menarik untuk menjelaskan perihal eksistensi Posmoderninsme, ketika sosoknya hadir dalam wacana dan gerakan pemikiran di Indonesia. Pertentangan paradoksal tersebut, yakni di antaranya dapat dikenali, dari variannya sikap para intelektual Indonesia, dalam menanggapi kehadirannya. Menurut Ariel Heriyanto, sebagai sebuah isme baru, postmodernisme itu, sebenarnya tak pernah menampilkan diri sebagai temuan baru yang *genuin* dari ahli Barat bagi umat manusia di dunia. Justru sebaliknya, Postmodern pada

⁶Hardiman, Budi. F, *Melampaui positivisme dan modernitas: Diskursus filosofis tentang metode ilmiah dan problem modernitas*. Yogyakarta: Kanisius, 2003. Hlm: 151

⁷Pilliang, Amir Yasraf. *Posrealitas: Realitas kebudayaan dalam era posmetafisika*. Yogyakarta: Jalasutra, 2004. Hlm: 358

⁸ Grenz, Stanley J, *Pengantar untuk Memahami Postmodernisme*, terjemahan Wilson Sumanto. Yogyakarta: Andi Offset, 2001. Hlm: 26

intinya, sebenarnya lebih merupakan jalan ‘pertobatan’ atau ‘otokritik’ radikal, dari intelektual Barat terhadap segala kecongkakan dan juga kebodohan ilmu pengetahuan dan kekuasaan Barat itu sendiri. Maka, ironis sekali jika ada sebagian intelektual Timur yang menolak Postmodernisme, dengan alasan karena isme ini dari Barat, yang dianggap tidak memberikan nasihat, petunjuk, jalan keluar, dan alternatif.

C. Hukum Yang Berkeadilan Di Era Globalisasi Dalam Paradigma Postmodernisme

Tuntutan akan reformasi hukum menjadi penting setelah Indonesia memasuki era globalisasi saat ini, karena pembangunan hukumnyadihadapkan pada tekanan-tekanan arus globalisasi perdagangan bebas yangmerambah ke semua bidang kehidupan. Berdasarkan telaah historis, globalisasimerupakan proses yang memakan waktu sangat lama sejalan dengan perjalanansejarah manusia itu sendiri. Sehingga menurut Esmi Warassih, globalisasimerupakan suatu proses kebudayaan.⁹ Meskipun disisi lain globalisasi merupakan tuntutan pemenuhan kebutuhan ekonomi.Setelah sekian lama merdeka, Indonesia belum dapat melepaskan diri dari kesulitan dalam skala global sebagai akibat belum terkonsentrasikannya pola-pola pembangunan yang mensejahterakan rakyat.

Kiranya kita perlu mensikapi secara kritis dan waspada terhadap perubahan hukum dengan label globalisasi yang dilontarkan oleh negara-negara maju, karena tidak menutup kemungkinan akan berubah misinyabukan lagi untuk memenuhi dan melindungi kepentingan masyarakat secara bersama-samadan proporsional, tetapi menjadi alat untuk mengawasi terhadap kemajuan dan kebebasan negara berkembang. Padahal dengan adanya globalisasi dan perdagangan bebas mendorong negara-negara di dunia ini untuk menjadi bagian yang baik bahkan yang terbaik di dalamnya, dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan perangkat hukum yang mampu memenuhi kebutuhan dan melindungi kepentingan masyarakat Indonesia di era global ini.

Permasalahan hukumnya tidak hanya terbatas pada ketentuan-ketentuan yang bersifat normatif saja, karena hukum obyeknya adalah manusia baik dalam kedudukannya sebagian manusia pribadi (individu) ataupun sebagai makhluk sosial, yaitu menjadi anggota suatu masyarakat. Karena hukum mengandung nilai, ide atau cita yang abstrak, yang memuat nilai moral keadilan dan kebenaran yang harus diwujudkan dalam kenyataan. Perwujudan ide yang abstrak ke dalam kenyataan inilah sesungguhnya merupakan proses penegakan hukum.¹⁰ Permasalahan yang paling mendasar dalam sejarah perkembangan hukum selama orde baru adalah dominasi paradigma kekuasaan, yang mengakibatkan hukum tidak mampu memainkan peran yang sesungguhnya sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Hukum berfungsi sebagai kekuatan kontrol pemerintah (*government social control*) yang terlegitimasi dan sebagai *tool of social engineering* untuk suksesnya pembangunan ekonomi. **Sementara disisi lain Indonesia juga tengah dihadapkan kepada masalah transformasi global.** Budayawan Umar Kayam mengartikan transformasi sebagai suatu proses pengalihan total menuju sosok baru yang lebih mapan. Dapat pula diartikan sebagai suatu proses perubahan secara bertahap atau suatu tahap akhir dari suatu perubahan. Perubahan yang kita kehendaki bukanlah sekedar dialektika pergeseran kelas dalam masyarakat produksi melainkan juga harus dilihat dari sudut perkembangan nilai, terutama nilai-nilai budaya dan agama dalam masyarakat menuju masyarakat yang demokratis dengan tatanan ekonomi yang mapan serta birokrasi modern.

Sebagai bagian dari proses globalisasi, maka mau tidak mau Indonesia harus melakukan perubahan dan reformasi terhadap tatanan hukumnya agar tidak menghambat. Dalam proses penataan hukum secara bertahap yang sudah dimulai sejak era pasca kolonial itu selain harus memperhatikan kecenderungan yang diakui internasional (*global trend*) juga harus memperhatikan cita hukum dan politik hukum nasional serta karakteristik lokal. Karena ini merupakan ide awal para pendiri bangsa untuk mentransformasikan hukum kolonial menjadi hukum nasional yang lebih sesuai dengan kepribadian bangsa. Selain itu dalam implementasinya juga harus mempertimbangkan budaya hukum yang ada dalam masyarakat. Karena ternyata budaya hukum masyarakat Indonesia masih belum banyak berubah. Padahal budaya hukum merupakan mesin penggerak untuk dapat menggerakkan masyarakat berperilaku

⁹Esmi Warassih, *PRANATA HUKUM, sebuah telaah sosiologis*, penerbit PT Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm:71-72.

¹⁰Lihat pengantar Editor dalam: Satjipto Rahardjo, *PENEGAKAN HUKUM, suatu tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

sesuai aturan hukum. Sehingga proses perubahan hukum menuju masyarakat global akan menemui banyak hambatan apabila tidak dibarengi dengan perubahan mentalitas dan budaya masyarakatnya. Dengan menyadari kelemahan penataan hukum masa lalu, maka dalam rangka reformasi dan perubahan hukum langkah penting yang harus dilakukan adalah mengembalikan atau memulihkan otentisitas hukum.

Era reformasi yang merupakan era transisi menghendaki kemampuan mengelola perubahan berdasarkan hukum. Dalam arti hukum harus bisa memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat. Reformasi hukum harus dapat menjadikan hukum sebagai institusi yang mampu menjalankan pekerjaannya sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan jaman. Perubahan mendasar dimulai dari perangkat nilai dan bertahap sampai kepada substansi (aturan/norma), struktur, prosedur dan budayanya¹¹.

Menurut Lidwina Inge Nurtjahyo¹², kondisi sistem hukum negara yang mendominasi dan cenderung mengabaikan keberadaan sistem hukum adat menjadi dasar pentingnya pemahaman pluralisme hukum. "Keadilan tidak hanya dicapai melalui sistem hukum negara yang sifatnya sentralistis," tegasnya. Sehingga persoalan-persoalan yang terjadi sekarang ini dapat lebih mudah terselesaikan dengan menggunakan hukum yang ada di masyarakat.

D. Kesimpulan

Menghadapi era globalisasi yang berlangsung cepat memang negara kita harus memiliki sistem hukum yang berkeadilan bagi masyarakat. Oleh karena pemerintah perlu mengakomodir lebih jauh sistem hukum lokal yang hidup dan berkembang di masyarakat. Disadari atau tidak, Indonesia memiliki sistem hukum yang beragam selain hukum negara. Masing-masing sistem hukum itu memiliki kekuatan mengikat pada tiap kelompok masyarakat. Melalui pemahaman pluralisme hukum dalam postmodernisme, penegak hukum sebenarnya akan terbantu menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat secara lebih adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum, sebuah telaah sosiologis*, penerbit PT Suryandaru Utama, Semarang.
- Grenz, Stanley J, 2001, *Pengantar untuk Memahami Postmodernisme*, terjemahan Wilson Sumanto. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hardiman, Budi. F, 2003, *Melampaui positivisme dan modernitas: Diskursus filosofis tentang metode ilmiah dan problem modernitas*. Yogyakarta: Kanisius.
- Liotard, Jean Francois, 1984, *The postmodern condition: A report on knowledge*, Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Norris, Christopher, 2003, *Membongkar teori dekonstruksi Jaques Derrida*, Terjemahan. Inyik Ridwan Muzir. Yogyakarta: Ar-Ruzz
- Pilliang, Amir Yasraf, 2004, *Posrealitas: Realitas kebudayaan dalam era posmetafisika*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Ritzer, George, 2003, *Teori sosial postmodern*. Terjemahan, Muhammad Taufik Yogyakarta: Juxtapose.
- Sugiharto, Bambang I, 1996, *Postmodernisme tantangan bagi filsafat*. Yogyakarta: Kanisius,.
- Sutandyo Wignyosubroto, 1995, *Dari Hukum Kolonial Ke Hukum Nasional, Suatu Kajian tentang Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum Selama Satu Setengah Abad di Indonesia (1840-1990)*, penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

¹¹Esmi W., opcit. Hlm:65-67.

¹²<http://hukumonline.com/berita/baca/lt4c48259103b42/pluralisme-hukum-perkuat-hukum-adat-di-Indonesia>. Tanggal: 13-05-2012 Jam: 08.28